



**P E N E T A P A N**

**Nomor 604/Pdt.P/2019/PASkg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Muh. Darwis bin Mape**, tempat tanggal lahir Wajo, 07 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Ballere, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan alat alat bukti dalam perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 604/Pdt.P/2019/PA.Skg telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis
Tanggal lahir	: 25 Mei 2004 (umur 15 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Ballere, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Hal 1 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Amriadi bin Kasau  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : petani  
Tempat kediaman : Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B. 161/KUA.21.24.04.Pw.01/09/2019 Tanggal 25 September 2019;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Hal 2 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis untuk menikah dengan calon suaminya bernama Amriadi bin Kasau
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon dan anaknya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa ketua majelis memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai apa yang tertera dalam surat permohonan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia ingin menikah dengan laki-laki bernama Amriadi bin Kasau atas kehendap sendiri dengan direstui oleh ayah saya dan ayah calon suami saya;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Penolakan (N5) Nomor B.161/Kua. 21.24.04/PW.01/09/2019 tanggal 25 September 2019, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asmiranda Srilestari dengan Nomor 7324-AL.13082014-0023, tanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda ( P2);

Hal 3 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg



B. Saksi:

1. **Upe bin La Una**, telah menghadap dimuka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Asmiranda Srilestari ;
- Bahwa umur anak Pemohon baru berumur 15 tahun lebih sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keraa, karena belum cukup umurnya;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Amriadi ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat sehingga diawatirkan akan melakukan perbuatan tercelah yang memalukan keluarga;
- Bahwa saya pernah melihat anak Pemohon pergi berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;

2. **Bunga bin La Upe**, telah menghadap dimuka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Asmiranda Srilestari; dengan laki-laki bernama Amriadi;
- Bahwa umur anak Pemohon baru berumur 15 tahun lebih sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon, tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal 4 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai laki-laki tersebut, dan apabila ditunda, Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Amriadi, dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonya tidak punya hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jeaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan mampu menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dan bersabar menunggu anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan maksud Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama

Hal 5 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg



Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis yang usianya baru masuk 15 tahun 04 bulan, anak tersebut sudah aqil balig dan anak itu telah rela tanpa paksaan atau siap dinikahkan dengan Amriadi bin Kasau tidak ada hubungan darah maupun sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera untuk dinikahkan karena umurnya yang belum memenuhi syarat menurut undang undang;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak pemohon tersebut yang baru berumur 15 tahun 04 bulan patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak ?.

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam adalah apa bila calon suami istri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid sedangkan untuk seorang laki- laki jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pengakuan Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis dan keterangan saksi saksi, ternyata Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis sudah balig dan sudah haid dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam Pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah bertujuan semata mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah ia dikawinkan;

Menimbang, bahwa faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami istri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua calon istri dan calon suami yaitu ibu dan Ayah sebagai wali;

Hal 6 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg





Menimbang, bahwa itu sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu Pemohon sebagai orang tua harus membuktikan dirinya sebagai wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dikawinkan itu, dan apakah anak yang akan dikawinkan itu sudah termasuk orang yang sudah balig, dan sudah pernah haid;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti ( P 1) yang diajukan Pemohon oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rencana pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis telah ditolak oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai bukti (P2 ) oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Pemohon telah berumur 15 tahun 04 bulan;

Manimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, oleh majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar adalah ayah kandung yang telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis dengan seorang laki-laki yang bernama Amriadi bin Kasau, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Hal 7 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis benar telah berumur 15 tahun 04 bulan.
- Bahwa Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis sudah akil balig, dan sudah haid serta telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis sudah menjalin hubungan asmara dengan Amriadi bin Kasau;
- Bahwa anak Pemohon benar telah dilamar dan lamarannya telah diterima oleh keluarganya dan sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan.
- Bahwa jika perkawinan ini diundur apa lagi dibatalkan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis di muka persidangan telah memberikan pernyataan yang menerangkan bahwa ia telah siap secara lahir bathin untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Amriadi bin Kasau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat meyakini bahwa Pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam-idamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah, warahamah karena tidak mungkinlah ada seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak, melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya;.

Menimbang, bahwa demikian pula Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis secara lahir maupun bathin juga sudah dapat diharapkan membina rumah tangga yang sakinah kelak karena ia sudah balig;

Hal 8 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa oleh karena itu usia calon suami istri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat, pemikiran yang jernih dan sehat serta mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 7 tersebut, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dimana ia berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai (anak Pemohon) dan keterangan para saksi, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka



nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya,  
Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon, Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis dengan calon suaminya Amriadi bin Kasau telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kawin kepada Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis untuk menikah dengan Amriadi bin Kasau;

Menimbang dan selanjutnya memerintahkan kepadanya untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah setempat untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahn 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 69 ayat ( 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan per- Undang Undangan dan hukum syara’ yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 10 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Asmiranda Srilestari binti Muh. Darwis untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Amriadi bin Kasau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,( dua ratus delapan puluh satu. ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Hj. Fitriani, S. Ag** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

**Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag**

**Hj. St. Aisyah, S., S.H**

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S.Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	75.000,00
4. Biaya PNBP .....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Meterai.....	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp	281.000,00

Hal 11 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg



( dua ratus delapan puluh satu. ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal Pen.No604/Pdt.P/2019/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)